



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu

Fulfillment Of The Right To Health For Prisoners In Class IIA Correctional Institutions In Bengkulu

Claudia Olivia Anggraini¹, Dwikari Nuristiningsih², Addy Chandra³

^{1,2,3}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prof. DR. Hazairin, SH

*Corresponding Author: Email: claudiaanggraini773@gmail.com¹, dwikarinuristiningsih898@gmail.com³, addycandra07@gmail.com³

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 25 Mar, 2026

Revised: 15 Apr, 2026

Accepted: 17 May, 2026

Kata Kunci:

Hak Kesehatan, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Hambatan, Lapas Kelas IIA Bengkulu.

Keywords:

Right to Health, Prisoners, Correctional Institution, Obstacles, Class IIA Bengkulu Prison.

DOI: 10.56338/jks.v9i5.10960

ABSTRAK

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu serta apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara, termasuk bagi narapidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan terhadap narapidana di Lapas Kelas IIA Bengkulu serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang memengaruhi pelaksanaannya, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan socio-legal. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas lapas dan pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggambarkan kondisi nyata di lapangan secara sistematis. Kesimpulan menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas kesehatan narapidana telah dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan dasar, pemeriksaan rutin, pemberian obat-obatan, serta rujukan ke fasilitas kesehatan luar. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena berbagai hambatan, seperti keterbatasan tenaga medis, sarana dan prasarana yang belum memadai, keterbatasan obat-obatan, tidak adanya tenaga ahli gizi, keterbatasan anggaran, tidak tersedianya transportasi medis, prosedur administratif yang rumit, serta kondisi lapas yang padat dan kurang mendukung kesehatan.

ABSTRACT

The main issues in this study are how the implementation of the fulfillment of the right to health for prisoners at the Class IIA Bengkulu Correctional Institution is carried out and what obstacles are faced in its implementation. The right to health is part of human rights that must be guaranteed by the state, including for prisoners as regulated in the applicable laws and regulations. The purpose of this study is to identify and analyze the implementation of the fulfillment of the right to health for prisoners at the Class IIA Bengkulu Correctional Institution and to identify various obstacles affecting its implementation, so that it can serve as an evaluation material to improve health services in correctional institutions. The research method used is empirical legal research with a socio-legal approach. Primary data were obtained through interviews with correctional officers and related parties, while secondary data were obtained through literature study. Data analysis was carried out using a descriptive qualitative method by systematically describing the actual conditions in the field. The results show that the fulfillment of prisoners' right to health has been carried out through basic health services, routine examinations, provision of medicines, and referrals to external health facilities when necessary. However, its implementation has not been optimal due to various obstacles, such as limited medical personnel, inadequate facilities and infrastructure, limited availability of medicines, absence of nutrition specialists, limited budget, lack of medical transportation, complicated administrative procedures, and overcrowded prison conditions that are not conducive to health.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut secara lugas dan tegas dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat 3. Dengan definisi tersebut, maka negara Indonesia begitu menjunjung tinggi hukum itu sendiri sebagai standar nilai bagi masyarakat, termasuk untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, sudah menjadi tuntutan dan tanggung jawab bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, untuk menjaga serta mengamalkan hukum agar hukum tetap berdiri tegak di Indonesia.¹

Pada dewasa seperti saat sekarang ini, sebagaimana yang kita ketahui Lembaga Pemasyarakatan telah mengalami modernisasi dengan banyak perubahan, yang paling utama yakni berkenaan dengan pembinaan narapidana, diikuti perbaikan-perbaikan lainnya dengan tujuan setiap narapidana pada akhirnya bisa kembali diterima di lingkungan masyarakat. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan istilah narapidana telah berubah nama menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Setiap warga negara yang menyanggah status Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) maka secara otomatis dicabut hak kemerdekaannya utamanya kemerdekaan bergerak selama ia menemukam dibalik penjara. Sejatinya setiap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) akan menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya setelah ia melalui proses pembinaan di Lapas.²

Setiap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) wajib diberikan ataupun dipenuhi segala hak dan kebutuhannya selama di dalam Lapas dan negara wajib menjamin hal tersebut. Pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan berbagai macam hak yang wajib negara berikan bagi setiap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Pada Pasal 14 dalam undang-undang ini setidaknya terdapat 13 hak bagi setiap WBP atau seringkali dinamakan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atau sering juga disebutkan sebagai narapidana. Salah satu haknya yakni hak kesehatan sebagaimana yang termaktub pada Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tentang Pemasyarakatan bahwa: narapidana berhak mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.

Berdasarkan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga telah mengeluarkan Permenkumham No. 99 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Di dalam Permenkumham ini juga telah mengatur bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik bagi para warga binaan utamanya yang berkaitan dengan pemenuhan hak kesehatan. Berkenaan dengan pelayanan kesehatan, bukan hanya narapidana yang wajib mendapatkan pelayanan kesehatan melainkan semua warga negara tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkannya sebagaimana disebutkan pada Pasal 28 H ayat 1 UUD Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi:

Setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

Untuk itu berdasarkan peraturan-peraturan yang ada, setiap warga Negara wajib kiranya diberikan hak- haknya utamanya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terlebih lagi bagi warga Negara yang berstatus sebagai narapidana oleh pemerintah.

Pemerintah menyatakan bahwa Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Ia dibedakan dengan Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) yang merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagaimana tertera pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.³

¹ Fadli Biaggy dan Padmono Wibowo, "Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan", Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol. III No. 2, Desember 2020, hlm. 363.

² C.I. Harsono, *Sistem Pemasyarakatan dan Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djembatan, 1995, hlm. 3

³ Suriyanto, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan: Modal Manusia yang Tersembunyi di Rutan*, Cet; Makassar: CV. Sah Media, 2018, hlm.1.

Walaupun pidana penjara sebagai jenis sanksi yang menjadi primadona diantara berbagai jenis pidana yang ada, namun pada perkembangannya pidana penjara banyak menuai kritik,

Warga binaan pemasyarakatan itu terdiri dari anak didik Pemasyarakatan, Narapidana dan tahanan dan klien Pemasyarakatan, pelanggaran hak asasi manusia karena khusus bagi anak didik pemasyarakatan dan narapidana mereka hanya memperoleh pencabutan hak kebebasan bergerak oleh pengadilan berdasarkan keputusan hakim sehingga hak-hak mereka yang lain tetap mereka peroleh seperti halnya yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan ini bertujuan untuk memberikan sanksi terhadap terpidana untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang pernah dilakukan, namun disamping itu para narapidana juga mempunyai hak yang harus terpenuhi seperti dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 14 huruf a-m yang wajib dipenuhi. Pasal 14 ini menjabarkan bahwa setiap warga binaan pemasyarakatan berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan, mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana, mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi cuti keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (sosiologis) dengan pendekatan socio-legal melalui metode non judicial case study, yaitu mengkaji hukum berdasarkan fakta di masyarakat tanpa melibatkan pengadilan. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung di lapangan dan data sekunder dari literatur seperti buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen terkait. Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu dengan populasi seluruh pegawai dan narapidana, serta sampel yang ditentukan secara purposive sampling yaitu 1 kepala lapas, 3 pegawai, dan 3 narapidana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan studi kepustakaan, kemudian data diolah melalui tahap editing dan coding, serta dianalisis menggunakan metode deskriptif untuk menjawab permasalahan penelitian.

DISKUSI

1. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu

Pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang tetap melekat pada setiap individu, termasuk mereka yang sedang menjalani pidana. Dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, narapidana tidak hanya dipandang sebagai objek hukuman, tetapi sebagai subjek pembinaan yang harus dipulihkan. Oleh karena itu, kesehatan menjadi aspek penting yang harus dijamin oleh negara karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup dan keberhasilan proses pembinaan narapidana.

Secara normatif, hak atas kesehatan narapidana telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kedua aturan tersebut menegaskan bahwa setiap narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, aman, dan tanpa diskriminasi. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 juga mengatur tentang pemenuhan hak warga binaan, termasuk dalam aspek kesehatan. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan yang memadai bagi narapidana.

⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 14.

Dalam praktiknya, pemenuhan hak kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bengkulu diwujudkan melalui berbagai bentuk pelayanan. Pertama, penyuluhan kesehatan sebagai upaya promotif dan preventif dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran narapidana mengenai pentingnya hidup sehat. Materi penyuluhan mencakup perilaku hidup bersih dan sehat, pencegahan penyakit menular seperti tuberkulosis dan HIV/AIDS, serta edukasi kesehatan lainnya. Kegiatan ini biasanya dilakukan melalui kerja sama dengan instansi kesehatan setempat.

Kedua, pelayanan medis dan perawatan sebagai upaya kuratif dan rehabilitatif diberikan melalui klinik kesehatan yang tersedia di dalam lapas. Setiap narapidana yang baru masuk akan menjalani pemeriksaan kesehatan awal (screening) untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Selain itu, pemeriksaan berkala juga dilakukan untuk memantau kesehatan narapidana. Tenaga medis seperti dokter dan perawat memberikan diagnosis dan pengobatan sesuai kebutuhan. Jika kondisi kesehatan tidak dapat ditangani di dalam lapas, narapidana akan dirujuk ke fasilitas kesehatan luar seperti rumah sakit.

Ketiga, pemenuhan kebutuhan gizi dilakukan dengan menyediakan makanan tiga kali sehari melalui dapur umum yang dikelola secara terorganisir. Menu makanan disusun untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dasar narapidana dengan memperhatikan keseimbangan gizi. Dalam kondisi tertentu, narapidana yang sakit juga mendapatkan penyesuaian makanan sesuai dengan kebutuhan medisnya.

Keempat, penyediaan perlengkapan sehari-hari seperti pakaian, alat mandi, tempat tidur, dan perlengkapan kebersihan juga menjadi bagian dari pemenuhan hak kesehatan. Kebersihan diri dan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit, terutama dalam lingkungan lapas yang padat.

2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu

Pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu pada dasarnya merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi manusia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak lapas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada narapidana, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang menghambat optimalisasi pelayanan tersebut.

Adapun Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu adalah :

1. Keterbatasan Tenaga Medis

Hambatan utama dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan di Lapas Kelas IIA Bengkulu adalah keterbatasan tenaga medis. Tenaga medis merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan layanan kesehatan karena berperan langsung dalam memberikan diagnosis, pengobatan, serta perawatan kepada narapidana. Namun, jumlah tenaga medis yang tersedia belum sebanding dengan jumlah penghuni lapas yang harus dilayani.

Tenaga kesehatan yang ada umumnya hanya terdiri dari dokter umum dan perawat, tanpa didukung oleh tenaga medis spesialis. Padahal, narapidana memiliki beragam kondisi kesehatan, termasuk penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan gangguan pernapasan. Selain itu, terdapat pula narapidana lanjut usia yang membutuhkan penanganan khusus, seperti perawatan geriatri. Ketiadaan tenaga medis dengan keahlian khusus ini menyebabkan pelayanan kesehatan yang diberikan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan medis yang rumit.

Akibatnya, pelayanan kesehatan sering kali bersifat umum dan belum berbasis pada kebutuhan individual narapidana. Dalam beberapa kasus, perawatan terhadap narapidana dengan penyakit serius hanya dilakukan secara terbatas, sehingga berpotensi mempengaruhi kualitas kesehatan mereka.

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Selain tenaga medis, hambatan lain yang cukup signifikan adalah keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan di dalam lapas. Fasilitas kesehatan yang tersedia umumnya hanya berupa

klinik sederhana dengan perlengkapan medis dasar. Kondisi ini menyebabkan kemampuan lapas dalam menangani berbagai jenis penyakit menjadi terbatas.

Belum tersedianya ruang perawatan khusus, terutama bagi narapidana lanjut usia atau narapidana dengan penyakit menular dan penyakit kronis, menjadi kendala dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Selain itu, peralatan medis yang tersedia juga belum lengkap, sehingga pemeriksaan kesehatan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh.

Ketiadaan fasilitas penunjang seperti laboratorium, alat diagnostik, serta ruang isolasi yang memadai semakin memperkuat keterbatasan dalam pelayanan kesehatan. Hal ini menyebabkan banyak kasus kesehatan yang tidak dapat ditangani secara maksimal di dalam lapas dan memerlukan rujukan ke fasilitas kesehatan luar.

3. Keterbatasan Ketersediaan Obat-obatan

Ketersediaan obat-obatan di Lapas Kelas IIA Bengkulu juga menjadi salah satu hambatan dalam pemenuhan hak atas kesehatan narapidana. Obat-obatan yang tersedia umumnya hanya mencakup obat dasar untuk penanganan penyakit ringan. Sementara itu, untuk obat-obatan khusus yang dibutuhkan oleh narapidana dengan kondisi tertentu, sering kali tidak tersedia.

Kondisi ini menyebabkan pelayanan pengobatan tidak dapat diberikan secara optimal, terutama bagi narapidana yang memerlukan pengobatan jangka panjang. Dalam praktiknya, keterbatasan obat ini mengharuskan adanya rujukan ke fasilitas kesehatan di luar lapas atau menunggu pengadaan obat, yang tentunya membutuhkan waktu.

Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan obat belum sepenuhnya mendukung terpenuhinya hak kesehatan narapidana secara maksimal sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

4. Tidak Adanya Tenaga Ahli Gizi

Hambatan berikutnya adalah tidak adanya tenaga ahli gizi dalam pengelolaan makanan bagi narapidana. Pemenuhan gizi merupakan bagian penting dari hak atas kesehatan, karena asupan makanan yang seimbang sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik dan daya tahan tubuh narapidana.

Di Lapas Kelas IIA Bengkulu, pengolahan makanan umumnya dilakukan oleh narapidana yang bertugas di dapur dengan pengawasan petugas. Namun, tanpa adanya ahli gizi, penyusunan menu makanan tidak didasarkan pada perhitungan kebutuhan gizi yang tepat.

Akibatnya, makanan yang disajikan cenderung bersifat umum dan tidak memperhatikan kondisi kesehatan individu narapidana. Narapidana yang memiliki penyakit tertentu, seperti diabetes atau hipertensi, tidak mendapatkan pola makan khusus yang sesuai. Hal ini berpotensi menurunkan kondisi kesehatan narapidana dan menghambat proses pemulihan bagi mereka yang sedang sakit.

5. Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran menjadi faktor mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan di Lapas Kelas IIA Bengkulu. Anggaran yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan operasional, termasuk dalam bidang kesehatan.

Keterbatasan anggaran berdampak pada berbagai aspek, seperti pengadaan obat-obatan, penyediaan fasilitas kesehatan, pemenuhan kebutuhan gizi, serta penyediaan perlengkapan sehari-hari. Dengan anggaran yang terbatas, pihak lapas harus melakukan prioritas dalam penggunaan dana, sehingga tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi secara optimal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan narapidana tidak hanya bergantung pada pelaksanaan di lapangan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dukungan kebijakan dan alokasi anggaran dari pemerintah.

6. Tidak Tersedianya Sarana Transportasi Medis

Sarana transportasi medis, seperti ambulans, merupakan fasilitas penting dalam menunjang pelayanan kesehatan, terutama dalam kondisi darurat. Namun, di Lapas Kelas IIA Bengkulu, sarana transportasi medis ini belum tersedia secara memadai.

Ketiadaan ambulans menyebabkan proses rujukan narapidana ke rumah sakit menjadi lebih sulit dan memerlukan koordinasi tambahan dengan pihak lain. Hal ini dapat menghambat penanganan medis yang membutuhkan tindakan cepat, sehingga berpotensi memperburuk kondisi kesehatan narapidana.

7. Prosedur Administratif yang Rumit

Pelaksanaan pelayanan kesehatan di lapas juga terhambat oleh prosedur administratif yang cukup rumit, terutama dalam hal rujukan ke fasilitas kesehatan luar. Setiap narapidana yang akan dirujuk harus melalui berbagai tahapan administratif, termasuk persetujuan dari pihak berwenang serta pengaturan pengawalan keamanan.

Prosedur yang panjang ini sering kali memperlambat proses penanganan medis, terutama dalam kondisi darurat. Akibatnya, pelayanan kesehatan yang seharusnya diberikan secara cepat dan tepat menjadi terhambat oleh faktor administratif.

8. Keterbatasan Perlengkapan Sehari-hari

Perlengkapan sehari-hari, seperti sabun mandi, pasta gigi, dan perlengkapan kebersihan lainnya, merupakan kebutuhan dasar yang berhubungan langsung dengan kesehatan narapidana. Namun, di Lapas Kelas IIA Bengkulu, perlengkapan tersebut sering kali tidak tersedia dalam jumlah yang mencukupi.

Kondisi ini menyebabkan narapidana harus memenuhi kebutuhan tersebut secara mandiri, baik dengan membeli maupun menerima bantuan dari keluarga. Keterbatasan perlengkapan ini dapat mempengaruhi kebersihan diri narapidana, yang pada akhirnya berdampak pada kondisi kesehatan mereka.

9. Keterbatasan Layanan Kesehatan Khusus

Layanan kesehatan khusus, seperti perawatan bagi narapidana lanjut usia, penderita penyakit kronis, maupun layanan kesehatan mental, masih belum tersedia secara optimal di Lapas Kelas IIA Bengkulu. Padahal, kelompok narapidana tertentu memerlukan perhatian khusus dalam hal pelayanan kesehatan.

Ketiadaan layanan khusus ini menyebabkan kebutuhan kesehatan yang bersifat spesifik tidak dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini berdampak pada kualitas hidup narapidana, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi rentan.

10. Kondisi Lingkungan Lapas

Lingkungan lapas yang dihuni oleh banyak narapidana dalam satu area tertutup juga menjadi hambatan dalam pemenuhan hak kesehatan. Kondisi hunian yang padat, ventilasi yang kurang optimal, serta keterbatasan fasilitas sanitasi dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit, terutama penyakit menular.

Lingkungan yang kurang sehat ini dapat memperburuk kondisi kesehatan narapidana, terutama bagi mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, faktor lingkungan menjadi salah satu aspek penting yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan kesehatan di lapas.

Hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu tersebut dapat dianalisis melalui Teori Kepastian Hukum, yang menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, konsistensi, dan jaminan perlindungan bagi setiap individu dalam pelaksanaannya. Dalam konteks ini, meskipun telah terdapat dasar hukum yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam pemenuhan hak kesehatan narapidana belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terlihat dari berbagai hambatan seperti keterbatasan tenaga medis, sarana dan prasarana, ketersediaan obat-obatan, hingga prosedur administratif yang rumit, yang pada akhirnya menghambat akses narapidana terhadap layanan kesehatan yang seharusnya dijamin oleh hukum.

Teori Kepastian Hukum menghendaki adanya kesesuaian antara norma hukum dengan implementasinya. Namun, dalam praktiknya, berbagai keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan yang berlaku dengan pelaksanaan di lapas. Misalnya, hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak belum sepenuhnya dapat direalisasikan secara optimal

akibat keterbatasan anggaran dan fasilitas pendukung. Selain itu, prosedur administratif yang panjang dalam proses rujukan medis juga mencerminkan kurangnya efektivitas dan efisiensi dalam penerapan aturan, sehingga mengurangi kepastian dalam memperoleh layanan kesehatan secara cepat dan tepat.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan menjawab rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa setiap orang, termasuk narapidana, berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
2. Adapun Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu adalah :
 - 1) Keterbatasan Tenaga Medis
 - 2) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Kesehatan
 - 3) Keterbatasan Ketersediaan Obat-obatan
 - 4) Tidak Adanya Tenaga Ahli Gizi
 - 5) Keterbatasan Anggaran
 - 6) Tidak Tersedianya Sarana Transportasi Medis
 - 7) Prosedur Administratif yang Rumit
 - 8) Keterbatasan Perlengkapan Sehari-hari
 - 9) Keterbatasan Layanan Kesehatan Khusus
 - 10) Kondisi Lingkungan Lapas

SARAN

1. Pihak tenaga medis yang terdiri dari dokter, perawat, dan bidan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara profesional, optimal, dan berkesinambungan kepada narapidana, dengan cara melakukan pemeriksaan kesehatan (check-up) secara rutin minimal 1 (satu) bulan sekali bagi seluruh narapidana, memberikan vitamin dan suplemen guna menjaga daya tahan tubuh, melakukan pemantauan berkala terhadap narapidana yang memiliki riwayat penyakit, serta memastikan ketersediaan obat-obatan yang memadai di dalam lapas.
2. Pihak Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia perlu menambah jumlah tenaga medis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu agar pelayanan kesehatan terhadap narapidana dapat berjalan optimal dan merata.
3. Perlu adanya pengadaan dan perbaikan sarana serta prasarana kesehatan di dalam lapas, seperti ruang perawatan, alat medis, dan ketersediaan obat-obatan yang memadai untuk menunjang pelayanan kesehatan.
Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan alokasi anggaran khusus untuk layanan kesehatan narapidana guna menjamin terpenuhinya hak kesehatan secara maksimal

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

- Ashibly dan Marlina. *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir*. Bengkulu: Fakultas Hukum Program Studi Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H., 2026.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Harsono, C.I. *Sistem Pemasyarakatan dan Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan, 1995.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Pemenuhan*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia: Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Ilmu Kesehatan Masyarakat: Prinsip-Prinsip Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan Keahlian*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Sudjana. *Metode Statistika*. Bandung: Tarsito, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Surianto. *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan: Modal Manusia yang Tersembunyi di Rutan*. Makassar: CV Sah Media, 2018.
- World Health Organization. *Constitution of the World Health Organization*. Geneva: WHO Press, 2006.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

C. Jurnal

Biaggy, Fadli & Wibowo, Padmono. (2020). "Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. III No. 2, Desember 2020.

D. WEB/Sumber Lainnya

<https://www.google.com/search?q=Salah+satu+hak+narapidana+>